



**ALUR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK (SKP) TERHADAP WAJIB  
PAJAK BADAN PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA UTARA I**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan ujian  
Untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

BINTANG JULITA MANURUNG

NPM: 1615400021

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : BINTANG JULITA MANURUNG  
NPM : 1615400021  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)  
Judul TA : Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat  
Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib  
Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Medan, Juni 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si

**DEKAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

**PEMBIMBING I**

Junawan, SE., M.Si

**PEMBIMBING II**

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : BINTANG JULITA MANURUNG  
NPM : 1615400021  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)  
Judul TA : **Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat  
Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib  
Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Medan, Juni 2019



**Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si**

**ANGGOTA I**

**Junawan, SE, M.Si**

**ANGGOTA II**

**ANGGOTA III**

**Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM**

**Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE, MM**

**ANGGOTA IV**

**Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA**

## ABSTRAK

Peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang perpajakan cukup banyak, baik itu yang mengubah ketentuan yang telah ada sebelumnya maupun yang membuat ketentuan baru. Semuanya itu untuk ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum. Melalui pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah wajib pajak orang pribadi atau badan sudah melaksanakan kepatuhan pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dari waktu ke waktu meningkat. Penelitian ini dilaksanakan melalui Pemeriksaan pajak yang merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ini diawali dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan dilanjutkan dengan meminjamkan dokumen, pelaksanaan pengujian, Surat Penerbitan Hasil Pemeriksaan (SPHP) serta *closing conference*. Setiap alur pemeriksaan diatur pula hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun Pemeriksa agar terjadi *fairness* selama proses pemeriksaan. Dalam proses pelaksanaan Wajib Pajak berhak melihat SP2, wajib meminjamkan dokumen, mendapat penyampaian SPHP, *closing conference*, mengadakan pembahasan dengan Tim QA dan mengisi kuisisioner. Pada bagian laporan, tahapan yang dilakukan adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan acuan sebagai dasar terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Adapun kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti, Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh pemeriksa, dalam hal ini tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksa terhambat dan wajib pajak tidak kooperatif.

**Kata Kunci:** Alur Pemeriksaan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak Badan.

## **ABSTRACT**

*The tax regulations issued by the government as the implementation of the tax law are quite a lot, both those that change the provisions that already existed before and those that make new provisions. Everything is for firmness, clarity, and legal certainty. Through the implementation of the examination it can be seen whether the individual taxpayer or entity has implemented tax compliance with its tax obligations in accordance with the applicable tax regulations. Taxpayer's non-compliance from time to time increases. This research is carried out through tax audit which is an activity of seeking, collecting, processing data and / or other information to test compliance with the fulfillment of tax obligations and other purposes in order to implement the provisions of tax laws and regulations. The implementation of this tax audit begins with an Inspection Order (SP2) and continues with borrowing documents, carrying out tests, Issuance of Inspection Results (SPHP) and closing conference. Each audit flow is regulated as well as the rights and obligations of the Taxpayer and the Examiner so that fairness occurs during the inspection process. In the process of implementing the Taxpayer has the right to see SP2, is obliged to lend documents, receive SPHP submission, closing conference, hold discussions with the QA Team and fill out questionnaires. In the report section, the steps taken are making the Audit Report (LHP) as a reference as the basis for issuing a Tax Assessment Letter (SKP) at the North Sumatra Regional Office of the Directorate General of Taxes I. As for the obstacles in the implementation of tax audits such as, Taxpayers who move their address without being identified by their new address by the examiner, in this case do not report to the local village head so that the examiner is hampered and the taxpayer is not cooperative.*

**Keywords: Tax Examination Flow, Tax Assessment Letter, Corporate Taxpayer.**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori .....	6
1. Pengertian Pajak .....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Asas Pemungutan Pajak .....	7
4. Kedudukan Hukum Pajak.....	10
5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
7. Pemeriksaan Pajak.....	14
8. Sasaran Pemeriksaan .....	17
9. Wewenang Memeriksa .....	18
10. Prosedur pemeriksaan.....	18
11. Surat Ketetapan Pajak.....	19
B. Kerangka Konseptual .....	22
C. Hipotesis.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
C. Defensi Operasional Variabel .....	25
D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Sejarah singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	30
a. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	31
b. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	33
c. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	33
d. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan.....	39
1. Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	42
2. Kendala-kendala yang dihadapi Fiskus dalam Pelaksanaan Pemeriksaan.....	48
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIODATA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat Kasih Karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

Bahan Tugas Akhir ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak **Junawan, SE., MM.**, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta arahan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak **Dwi Akhmad Suryadidjaya**, selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Utara I yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.
6. Bapak **Prayatna Yustiawan**, selaku Pembimbing Praktik Kerja Lapangan penulis di Bagian Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PIIP).
7. Ayahanda **Robinson Manurung** dan Ibunda **Rostina Br.Siringo-ringo** yang tercinta telah membesarkan dan mengajari saya tentang nilai-nilai hidup dan arti pentingnya pendidikan serta dengan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan doa yang tak ternilai harganya.
8. Sahabat-sahabat Penulis yang senantiasa memberi dukungan moril dan semangat kepada penulis.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Maret 2019

BINTANG JULITA MANURUNG  
NPM:161540021

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara yang utama ialah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah dan harus dibayar oleh seluruh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Saat ini setiap Negara/daerah perlu memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan pengaruh positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan dan ditunjang dengan peningkatan peran aktif masyarakat.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Sesuai pada pasal 12 UU KUP bahwa “kewajiban perpajakan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), penerbitan SKP terbatas hanya pada wajib pajak tertentu yang terbukti melaporkan SPT tidak benar. Berbeda dengan *system official assessment* bahwa pajak terutang timbul dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Seperti halnya pada sistem yang berlaku di Indonesia wajib pajak diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya mengawasi dan melayani wajib pajak. Tetapi di sisi lain mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkannya, agar dengan adanya sistem pemungutan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban membayar pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelolah perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 bahwa pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Ada dua kriteria untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak, yaitu pemeriksaan yang harus dilakukan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan”.

Sesuai dalam pasal 17 B UU KUP Pemeriksaan yang harus dilakukan adalah “pemeriksaan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terdapat ketentuan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) diterima lengkap, maka surat ketetapan pajak harus sudah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut terlewati dan surat ketetapan pajak belum diterbitkan maka permohonan tersebut harus dikabulkan dan paling lambat

satu bulan harus diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti bila wajib pajak; menyampaikan SPT lebih bayar, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu dalam surat teguran, melakukan dalam hal (penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya), menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan”.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana alur pelaksanaan pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak badan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Untuk mengetahui bagaimana alur pelaksanaan pemeriksaan tersebut pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang “kebijakan Pemeriksaan Pajak, dalam Surat Edaran ini terjadi perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.03/2015 mengatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain”. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menguraikan **”Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib**

## **Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.**

### **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban seperti menyampaikan SPT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam menerapkan pembayaran pajaknya.

#### **2. Batasan Masalah**

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat.

Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada 2 (dua) variable yaitu, “Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Tugas Akhir
  - a. Untuk mengetahui Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
  - b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam kewajiban pembayaran pajak.
2. Manfaat Tugas Akhir
  - a. **Bagi Penulis**, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis dari perkuliahan dan Praktik Kerja Lapangan ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah.
  - b. **Bagi mahasiswa tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir**, menjadi referensi dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa ditahun-tahun berikutnya.
  - c. **Bagi pihak lain**, sebagai informasi dan masukkan kepada masyarakat untuk mengetahui Alur Pelaksanaan Pemeriksaan sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak adalah beban yang harus dipikul rakyat suatu negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra.

Menurut undang-undang no.28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) pada perubahan ketiga atas undang-undang no.26 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Adapun pengertian pajak oleh beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, guru besar *Hukum Pajak* Universitas Amsterdam Belanda, menyatakan dalam buku Waluyo (2011:2) bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan menyatakan (Waluyo, 2011:3):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

## **2. Fungsi Pajak**

Ada dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*.

Hal ini terdapat dalam buku Waluyo (2011:6) yaitu:

### a. “Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### b. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

## **3. Asas Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Waluyo, 2011:13):

**a. Asas Menurut Falsafah Hukum**

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar (Waluyo, 2011:13), sebagai berikut:

1) “Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2) Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

#### 4) Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

#### 5) Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur”.

#### **b. Asas Yuridis**

“Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang pemungutan pajak di Indonesia” sesuai pasal 23 A Amandemen Undang-undang Dasar 1945.

#### **c. Asas Ekonomis**

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi reguler dan fungsi budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

#### d. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:

##### 1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa “Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri”.

##### 2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

##### 3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

#### 4. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak berdasarkan buku (Mardiasmo 2011:5), yaitu:

- a. “*Hukum Pajak Materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa

yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. *Hukum Pajak Formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

## **5. Tata Cara Pemungutan Pajak**

### **a. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel (Waluyo, 2011:16), yaitu:

- 1) “Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besar pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali”.

**b. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo 2011:8), sebagai berikut:

a. “Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”.

## **7. Pemeriksaan Pajak**

Defenisi pemeriksaan berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2009 bahwa Pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada kemungkinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan mengandung kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja sebelum laporan keuangan diaudit, kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga dengan pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor direktorat jenderal pajak”.

### **a. Tujuan Pemeriksaan (Mardiasmo 2011:53)**

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal:
  - a) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
  - c) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

- d) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
  - e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
  - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
  - f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  - g) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  - i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8).
3. Ada dua kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, yaitu:
- a) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya diwajibkan oleh undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - b) Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan secara manual (komputerisasi).
- Ada dua sifat kriteria pemeriksaan khusus, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat *bootom up* (dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko terhadap profil wajib pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
  - 2) Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat *top down* (dari atas ke bawah), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan; hasil analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, hasil analisis secara komputerisasi (kriteria seleksi) yang merupakan risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel tertentu dengan adanya data dan informasi, serta menjadi Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak”.

#### **b. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**

Wajib pajak memiliki hak saat dilakukan pemeriksaan yaitu:

1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan serta dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
6. Meminta Rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan.
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

**c. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**

Wajib pajak mempunyai kewajiban apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang oleh pemeriksa dan diberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan.

**d. Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui**

Hal lain yang perlu diketahui saat dilakukan pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau kelompok pemeriksa.
2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat wajib pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang berlalu maupun tahun berjalan.
3. Apabila wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksaan pajak berwenang melakukan penyegelan.

**8. Sasaran Pemeriksaan**

Yang menjadi sasaran pemeriksaan untuk mencari adanya beberapa hal (Mardiasmo 2011:52), adalah:

- a. “Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”.

## **9. Wewenang Memeriksa**

Menurut peraturan Perundang-undang perpajakan (Mardiasmo 2011:54) adalah “Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan”.

## **10. Prosedur Pemeriksaan**

Prosedur pemeriksaan (Mardiasmo 2011:54), menyatakan adalah:

- a. “Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
  - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumentasi serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- d. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas”.

## **11. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

- a. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi.
- c. Sarana untuk menagih pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak terdiri atas empat macam yaitu “surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”.

### **a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah “Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar”.

SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
4. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17 B ayat (4) bahwa “Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan akan dikenakan apabila 12 berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang”.

**b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah “Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan

penambahan pajak yang terutang”. SKPKBT diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti:

1. Adanya SKPKBT yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
2. Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
3. Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.

**c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**


Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah “Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sudah menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan 13 tertentu akan ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila jangka 12 bulan telah lewat, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Wajib Pajak berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pajaknya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan, maka SKPLB masih dapat diterbitkan lagi”.

#### d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah “Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak”.

### B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012) teori adalah “seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”. Sedangkan, menurut Djojosuroto

Kinayati & M.L.A Sumaryati, teori adalah “serangkaian asumsi, konsep, konstruk dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis dan harus dapat diuji kebenarannya. Berdasarkan konseptualitas diatas, dapat disimpulkan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa **“Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Sudah Sesuai Dengan Alur Pelaksanaan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini menerangkan fenomena atau kenyataan sosial. Adapun Menurut Sukmadinata (2009:18) Penelitian deskriptif adalah “suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu”.

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Bagian PPIP yang beralamat di Jl.Suka Mulia No.17 A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212, Indonesia. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai Agustus 2018.

Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan/ Tahun															
		November 2018			Desember 2018			Januari 2019			Februari 2019			Maret 2019			
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir				■												
2.	Penyusunan Tugas Akhir					■		■									
3.	Bimbingan Tugas Akhir											■	■	■			
4.	Perbaikan Tugas Akhir											■	■	■			
5.	Sidang Meja Hijau															■	■

### C. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah “penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.” (Sugiyono, 2014). Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik, sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data dan menghindari interprestasi serta membatasi ruang lingkup variabel.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Surat Ketetapan Pajak (Y)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak.

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pemahaman Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (X)

Pemahaman Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah proses Mengartikan, Menafsirkan, Menerjemahkan atau Menafsirkan sesuatu dengan caranya sendiri tentang Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

### **D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi Penelitian

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono 2011:80).

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti. Populasi yang diambil oleh penulis untuk diteliti adalah “alur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang diperiksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Berdasarkan Rasio Wajib Pajak Badan yang diperoleh penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar adalah sejumlah 28.314. Oleh sebab itu, Wajib Pajak

yang diperiksa berdasarkan jumlah keseluruhan SP2 yang terbit merupakan syarat untuk disebut sebagai populasi dalam penelitian ini karena wajib pajak tersebut telah mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan pajak.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sudiyanto (2010:5), Sampel penelitian merupakan “sebagian dari populasi yang diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi”. Dari pengertian tersebut penulis menarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan telah mewakili populasi. Sampel yang diambil oleh penulis adalah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan yang merupakan produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Penulis menetapkan jumlah sampel sebanyak 1.158 Wajib Pajak Badan yang diperiksa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah WP Diperiksa Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan**

TAHUN	Kriteria Khusus	Kriteria Rutin	Kriteria Tujuan Lain	WP Diperiksa
2015	170	166	37	373
2016	193	135	57	385
2017	200	122	78	400
Total				1.158

*Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2018*

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis data dalam Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Jenis Data yang diambil penulis pada penelitian ini di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah Deskriptif Kualitatif.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer melalui wawancara merupakan data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PIPI) berupa *flowchart* Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang mengurus masalah pelaksanaan pemeriksaan pajak di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-data dari literature tentang perpajakan. Berupa lampiran -17-pmk-03-2013.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara, sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2010:194) menyatakan bahwa: Wawancara ialah “sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai PPIP yang berkaitan dalam masalah penulis.

### **2. Studi Pustaka**

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**


##### **1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I semula bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.131/PMK.01/2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.132/PMK.01/2006 tanggal 23 Desember 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak terjadi perubahan nomenklatur atau rekolasi wilayah kerja termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara yang semula mempunyai wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanah Karo, dan sebagian Kabupaten Deli Serdang serta bertempat kedudukan di Medan Sumatera Utara I dengan Wilayah Kerja Kota Medan, Kota Binjai.

Hingga saat ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Pajak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I membawahi Sembilan Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”.

**a. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Adapun Keterangan dari Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sebagai berikut:

**1. Bagian Umum**

Terdiri atas Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

**2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan**

Terdiri atas Seksi Dukungan Teknis Komputer, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Data dan Potensi.

**3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian**

Terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian dan Pengenaan.

**4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan**

Terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

**5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat**

Terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

**6. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan**

Terdiri atas Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III dan Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

### **b. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Sebagai instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak maka tujuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kesinambungan program reformasi administrasi perpajakan serta transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan visi dan misi yaitu:

#### **1. Visi**

Menjadi Intitusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

#### **2. Misi**

Menghimpun penerimaan dalam negeri dan sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

### **c. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu dalam pencapaian mandat yang telah diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I selalu berkoordinasi

dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungannya agar tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
3. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
5. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan penerapan.
6. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen.

7. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan.
8. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan.
10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
12. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah.
13. Pelaksanaan urusan bantuan hukum.
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### **d. Hasil Penelitian**

Berdasarkan Alur Pelaksanaan Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang “Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.03/2015 mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak khusus di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak dengan jumlah rata-rata yang berstatus sebagai

Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim adalah 15 Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) dari 9 Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) di Kanwil DJP Sumatera Utara I. Tim FPP tersebut dididik serta dilatih dengan pengetahuan secukupnya untuk dapat menjadi pemeriksa pajak. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (tenaga ahli) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya mengawasi gerak-gerik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Secara garis besar alur pemeriksaan terdiri dari 3 hal yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dalam perencanaan output yang dihasilkan berupa KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). Sementara dalam pelaksanaan, tahapan awalnya berupa SP2 dan dilanjutkan dengan peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan, maka hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada wajib pajak badan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampirannya, dan kepada wajib pajak badan diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*).

Penelitian yang diperoleh penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu data Surat Ketetapan Pajak pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP):

**Tabel 4.1 Wajib Pajak Yang Menerima SKP Tahun 2015 s.d. 2017**

<b>TAHUN</b>	<b>WP Diperiksa</b>	<b>Menerima SKP</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2015	373	300	0,67%	1,03%	38,17%
2016	385	340	0,70%	1,06%	40,00%
2017	400	346	1,30%	2,00%	75,01%
Total	1.158	986	2,67%	4,09%	153,18%

*Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil penelitian penulis menyatakan tidak semua Wajib Pajak Badan menerima SKP, penerbitan SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan kata lain Wajib Pajak “tidak patuh” dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, maka dari itu Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan SKP berdasarkan Nota Perhitungan yang dibuat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Capaian target di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, selama tiga tahun terakhir 2015 sampai dengan 2017 total secara keseluruhan dapat dinyatakan 1.158 WP Diperiksa dan yang menerima SKP sejumlah 986 WP hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang diperiksa adalah jumlah wajib pajak yang selesai diperiksa maupun wajib pajak yang pemeriksaannya dihentikan karena adanya Tax Amnesty. Sehingga, ada wajib pajak yang menyetujui ketetapan pajaknya dalam arti sesuai dengan yang dilaporkan si Wajib Pajak dan ada juga sebaliknya wajib pajak tidak menyetujui ketetapan pajaknya. Maka, hasil dari total keseluruhan bisa dikatakan tergolong

diatas rata-rata dalam pemeriksaan, karena ketentuan rata-rata per Kanwil DJP sesuai target adalah sebesar 2,32%, dengan realisasi sebesar 2,88% dan dengan capaian sebesar 124,15%, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pemeriksaan SKP dari Kanwil DJP Sumut I telah memperoleh target sebesar 2,67%, dengan realisasi sebesar 4,09% dan dengan capaian sebesar 153,18% dalam arti sudah mencapai maksimal.

**Tabel 4.2 Jumlah SKP Terbit Per Jenis SKP Tahun 2015 s.d. 2017**

TAHUN	Menerima SKP	Jumlah SKP Terbit			
		SKPN	SKPLB	SKPKB	SKPKBT
2015	300	29	100	96	75
2016	340	57	75	125	83
2017	346	63	102	95	86

*Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah antara SKPN, SKPLB, SKPKB, SKPKBT memiliki selisih peningkatan jumlah SKP per tahun yang berbeda-beda, dimana pada tahun 2015 SKPN sebesar 29, SKPLB sebesar 100, SKPKB sebesar 96, SKPKBT sebesar 75 dan pada tahun 2016 SKPN sebesar 57, SKPLB sebesar 75, SKPKB sebesar 125, SKPKBT sebesar 83 serta pada tahun 2017 SKPN sebesar 63, SKPLB sebesar 102, SKPKB sebesar 95, SKPKBT sebesar 86.

Dilihat secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir ini mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu di tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan SKPN hal ini dikarenakan wajib pajak pada saat itu teliti atas kewajiban pajaknya dan kemudian. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan SKPLB sebesar 25 dikarenakan adanya tax amnesty, dan kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 27. Begitu juga dengan SKPKB di tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 29 hal ini cukup signifikan juga

dikarenakan ketidaktelitian wajib pajak dalam pembayaran pajaknya hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang mengikuti tax amnesty hanya untuk menghindari pemeriksaan terhadap si Wajib Pajak, padahal sebaliknya fiskus tetap melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak walaupun pada saat itu tax amnesty masih berlaku masanya sampai bulan April 2017, dan kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 30 serta Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan terhadap SKPKBT.

Wajib Pajak dapat memahami alur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dengan adanya prosedur ini wajib pajak dapat mengetahui bahwa Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah sesuai dengan alur pelaksanaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

## **B. Pembahasan**

### **1. Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**





Berdasarkan alur pelaksanaan pemeriksaan pajak pada gambar *flowchart* di atas dapat dijelaskan:

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atas SP2 dan SPPL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 bahwa “Alur Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dari usulan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dan kemudian diteruskan kepada Kanwil DJP agar pihak Kanwil memberi keputusan persetujuan pemeriksaan untuk diproses instruksi pemeriksaan tersebut. Lalu diberikan kembali kepada UP2 untuk memutuskan persetujuan pemeriksaan dengan mengeluarkan dokumen Nota Dinas penunjukan Supervisor. Kemudian, Tim FPP membuat Audit Plan dan Audit Program, lalu pihak UP2 memberi keputusan Persetujuan Audit Plan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Kantor. Setelah itu, Tim FPP menyampaikan dokumen tersebut kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak berhak mendapat Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Kantor jika pemeriksaan akan dilakukan menggunakan metode pemeriksaan lapangan/kantor, surat ini dapat secara langsung disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan adanya bukti pengiriman”.

Apabila Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan serta apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan maka dapat dihentikan dengan membuat LHP Sumir. Sebaliknya, jika WP ditemukan dan menerima Surat tersebut maka dilakukan Peminjaman Dokumen paling lama 1

(satu) bulan sejak permintaan disampaikan, seperti dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. “Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan”

Jika Tim FPP menilai dokumen belum cukup maka Tim FPP membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen kepada Wajib Pajak bisa sampai beberapa kali sepanjang Pemeriksa Pajak memandang perlu. Dalam hal ini Wajib Pajak hanya memutuskan apakah setuju dengan perihal surat tersebut, jika Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen maka Tim FPP membuat surat peringatan I/II dengan jangka waktu satu bulan yang ditentukan kepada Wajib Pajak. Maka, apabila tidak menyetujui/memenuhi jangka waktu yang ditentukan maka Tim FPP mencetak dokumen Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman Buku, Catatan, Dokumen. Sebaliknya, jika menyetujui dapat meminjamkan dokumen yang dianggap perlu oleh Tim FPP dengan membuat bukti peminjaman.

Apabila Bukti cukup memadai maka Tim FPP menguji dokumen Wajib Pajak dengan menghitung pajak-pajak terutang, maka pemeriksa pajak wajib menyampaikan temuan hasil pemeriksaan yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) merupakan batas awal perhitungan jangka waktu

pembahasan pengujian telah berakhir dilakukan oleh Tim FPP dengan menyelesaikan Jangka waktu maka pemeriksa pajak akan membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada UP2 untuk ditandatangani oleh kepala kantor dan dalam lampirannya mencantumkan daftar pos-pos yang dikoreksi atau objek pajak tertentu yang dikoreksi. Daftar pos-pos ini sering juga disebut daftar temuan.

SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak. Apabila, SPHP tidak ada maka hasil pemeriksaan menjadi batal, dan pembatalan tersebut bisa dengan permohonan Wajib Pajak atau inisiatif Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Dimana, Pemeriksaan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP bahwa “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan”, yaitu tanpa:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
- b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Dengan demikian, selain berhak untuk hadir maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pembatalan Hasil Pemeriksaan jika SPHP tidak diserahkan dan pembahasan hasil akhir tidak dilakukan. Karena Undang-Undang KUP mengamanatkan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam *closing conference* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bahwa “lebih detail masalah penyampaian SPHP, undangan pembahasan, dan pembahasan (*closing conference*)”.

Adapun Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 mengatakan “bahwa hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan secara

tertulis undangan pembahasan 10 hari kerja setelah SPHP diterima atau dikirim kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kira-kira dua minggu kalender. Tetapi bisa kurang dari 10 hari kerja. Jika Wajib Pajak sudah memberikan tanggapan SPHP Misal pada hari kerja ke 2 tanggapan SPHP sudah diterima pemeriksa pajak maka pada hari kerja ke 3 dapat dikirim undangan *closing conference*.

Dalam hal ini, Wajib Pajak diharapkan memberikan tanggapan atas SPHP merupakan hak Wajib Pajak. Jika setuju, sudah disediakan formulir persetujuan berupa dokumen tertulis atas SPHP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak dalam batas waktu yang ditentukan pada tanggal sesuai tertera di undangan. Pembahasan tidak harus dilakukan sehari sesuai tanggal undangan. Jika memang belum selesai, maka pembahasan dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai dengan yang disepakati oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak asalkan dalam periode jangka waktu pembahasan 2 (dua) bulan. Sebaliknya, jika tidak hadir maka dibuatkan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak.

Apabila, tidak setuju sebagian atau seluruhnya maka harus dijelaskan apa dan kenapa tidak setuju. Jika Wajib Pajak menuangkan ketidaksetujuan secara tertulis, maka akan membantu pemeriksa pajak untuk membuat risalah pembahasan akhir dalam bentuk dokumen. Poin ketidaksetujuan inilah sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan di *closing conference*.

Apabila Tim FPP mengajukan Pembahasan dengan Tim QA terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maka antara kedua belah pihak. Perlu dipertimbangkan jeda waktu permohonan pembahasan dengan Tim QA, yaitu 3

hari. Dimana Setelah menerima surat permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, 3 hari kemudian Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan mengundang pemeriksa pajak dan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan hanya menilai dan memutuskan pendapat mana yang benar. Tim *Quality Assurance* hanya memeriksa bagian formal atau dasar hukum koreksi serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dapat:

- a. Membenarkan pendapat Wajib Pajak.
- b. Membenarkan pendapat pemeriksa pajak atau
- c. Memiliki pendapat lain diluar pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bahwa “jika Wajib Pajak menggunakan haknya untuk melakukan pembahasan ke Tim *Quality Assurance* (Tim QA) maka tidak perlu lama-lama pembahasan dengan Wajib Pajak. Diskusi atau pembahasan dengan pemeriksa pajak sebenarnya bisa dilakukan pada periode jangka waktu pengujian. Sehingga ada waktu 6 bulan atau 8 bulan diskusi masalah pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak. Lebih baik memberi ruang waktu pembahasan lebih banyak kepada Tim QA supaya lebih independen.

Karena, jika pembahasan dilakukan sampai ke Tim QA maka Hasil Pembahasan Tim *Quality Assurance* dengan membuat Risalah Tim QA. Menurut pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan memiliki tugas:

- a. “Membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- b. Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak, dan
- c. Membuat risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat”.

Walaupun Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan (Tim QA) boleh memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Wajib Pajak dan Pemeriksa, tetapi Tim QA tidak boleh membuat koreksi fiskal baru diluar yang disengketakan pada saat pembahasan. Sesuai dengan tugasnya, Tim QA hanya memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak.

Pembahasan dengan Tim QA bukan berarti pemeriksaan selesai. Proses *closing conference* baru berakhir jika telah dibuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Artinya, setelah pembahasan dengan Tim QA, Wajib Pajak harus menandatangani risalah pembahasan Tim QA, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Tetapi jika Wajib Pajak tidak meminta pembahasan dengan Tim QA maka saat pembahasan dengan Pemeriksa Pajak, langsung saja dibuatkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri ikhtisar hasil pembahasan akhir dan membuat konsep LHP dan Nota hitung dengan memastikan bahwa angka yang masuk ke ikhtisar hasil pembahasan akhir adalah angka terakhir yang dibahas atau angka sesuai keputusan Tim QA yang dituangkan

dalam risalah Tim QA kemudian membuat LHP dan Nota hitung. Setelah disetujui barulah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan terbitlah nota perhitungan atas kewajiban perpajakan wajib pajak yang seharusnya. Setelah itu, terbitlah Surat Ketetapan Pajak terhadap wajib pajak.

Dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak serta merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak, setelah proses pemeriksaan selesai maka berhak mengisi kuisioner sebagai penilaian terhadap kinerja pemeriksa selama proses pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan Pajak Pada umumnya adalah produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP dapat pula dibedakan atas: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi Fiskus dalam Pelaksanaan Pemeriksaan**

Masalah yang sering timbul saat pelaksanaan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerimaan dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan lapangan terkadang wajib pajak sulit ditemui oleh pemeriksa, karena wajib pajak tidak ada di tempat, disebabkan karena waktu pemeriksaan dilakukan pada saat jam kerja.
- b. Tidak sesuainya lagi data yang dimiliki pihak kantor pajak dengan data yang sebenarnya pada saat akan dilakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam hal

Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh pemeriksa, dalam hal ini tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksa terhambat.

- c. Jumlah pemeriksa yang terbatas dibanding jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif memasukkan surat pemberitahuan (SPT) serta terbatasnya sarana penunjang dalam melaksanakan pemeriksaan.
- d. Wajib pajak tidak memenuhi surat panggilan dalam hal ini pemeriksaan kantor yang dikirimkan oleh kepala kantor pelayanan pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- e. Wajib pajak tidak kooperatif, misalnya wajib pajak tidak memberikan pinjaman berupa buku, catatan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari tahapan awalnya berupa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan dilanjutkan dengan peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian, Surat Penerbitan Hasil Pemeriksaan (SPHP) serta *closing conference*.
2. Pada bagian laporan, tahapan yang dilakukan adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan acuan sebagai dasar penerbitan SKP. Setiap alur pemeriksaan diatur pula hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun Pemeriksa agar terjadi *fairness* selama proses pemeriksaan.
3. Dalam proses pelaksanaan Wajib Pajak berhak melihat SP2, wajib meminjamkan dokumen, mendapat penyampaian SPHP, *closing conference*, mengadakan pembahasan dengan Tim QA dan mengisi kuisisioner.
4. Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Sudah Sesuai Dengan Alur Pelaksanaan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

**B. Saran**

1. Bagi Instansi : Perlu adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat. mengenai objek yang kena pajak dan batasan pembiayaan yang dikenakan pajak, dana berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat dan benar sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam pemeriksaan.
2. Bagi Universitas : Memberi kesempatan untuk kuliah kerja nyata agar segera dapat menyesuaikan diri untuk magang disuatu instansi dengan baik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya : Peneliti berikutnya dapat menambah variabel baru untuk perkembangan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Pemeriksaan dan Penangihan. 2018. *Laporan Evaluasi & Kinerja Pemeriksaan 2017*. Jakarta
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. tentang *Tata Cara Pemeriksaan*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Pajak*
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/09/pemeriksaan-pajak/>
- <https://text-id.123dok.com/document/nq7w713oz-kendala-kendala-yang-dihadapi-fiskus-dalam-pelaksanaan-peningkatan-penerimaan-pajak-melalui-pelaksanaan-pemeriksaan.html>
- [http://www.academi.edu/11942746/Hak\\_dan\\_Kewajiban\\_WP\\_selama\\_proses\\_pemeriksaan\\_pajak](http://www.academi.edu/11942746/Hak_dan_Kewajiban_WP_selama_proses_pemeriksaan_pajak)
- <https://www.miftahudinisme.com/2012/04/alur-pemeriksaan-pajak-step-by-step.html?m=1>
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)